



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SUKARMAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3. NHK : 476709

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 399.000.000

1. MOBIL, SUZUKI /267/BC 415C 4X2 M/T MB PICK UPP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R 2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 276.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 705.075.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.168.578

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.661.243.578

III. HUTANG Rp. 210.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.451.243.578

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.